ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI KABUPATEN JENEPONTO

Nur Indah

4516060138

SKRIPSI

Sebagai salah satusyarat untuk Memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 48/FH/Unibos/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Jumat, 17 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Nur Indah** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4516060138** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris
Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.	**Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**

Tim Penguji

Ketua : **1. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** (.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. (.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa,

Nama	: Nur Indah
NIM	: 4516060138
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul	: A. 292/FH/UNIBOS/VIII/2022
Tgl. Pendaftaran Judul	:
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Kabupaten Jeneponto

Telah di periksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1),

Makassar, 13 Januari 2023

Disetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH.	**Dr. Basri Oner, SH., MH.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa,

Nama	: Nur Indah
NIM	: 4516060138
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul	: A. 292/FH/UNIBOS/VIII/2022
Tgl. Pendaftaran Judul	:
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Kabupaten Jeneponto

Telah di periksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1),

Makassar, 08 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

NIDN. 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skiripsi dengan judul **Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan di Kabupaten Jeneponto** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	: Nur Indah
NIM	: 4516060138
Prog. Studi/Fakultas	: Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 22 Februari 2023

Nur Indah

ABSTRAK

Bangsa Indonesia memliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Namun, semboyan tersebut semakin hari semakin luntur akibatsegilintir oknum terutama berhubungan dengan penganiayaan. penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbul rasa sakit terhadap seseorang atau kelompok lain atas perbuatannya. Tindak pidana penganiayaan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan dalam rangka mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dipengaruhi dari Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dan Sub Budaya (*Sub Culture Theory*) serta kurangnya edukasi pemahaman hukum terhadap masyarakat Jeneponto. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan melihat jenis tindak penganiayaan yang terdakwa lakukan dimana kaidahnya diatur dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Kata Kunci: Penganiayaan, faktor-faktor, Penerapan Sanksi

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan penyelesaian skripsi ini yang berjudul **"Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Kabupaten Jeneponto"** sebagai salah satu syarat dalam dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Studi Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlepas dari dukungan, bimbingan, saran dan nasehat dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya. S.T, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini bisa selesai
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. dan Ibu Siti Subaidah, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah bersedia menguji dari skripsi ini sehingga skripsi ini bisa memberi ilmu kepada pembaca.

5. Orang Tua saya Morra Dg. Bilu dan Nasi yang senantiasa mendorong dan mendukung saya selama pengerjaan skripsi ini
6. Kepada Hamsirah, S.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memberi informasi dan pengetahuan terkait dengan kasus yang diteliti oleh penulis
7. Kepada Alam Bastian Kusuma, S.H selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto yang memberi informasi dan pengetahuan terkait kasus yang diteliti oleh penulis.
8. Kepada Briptu Fery Firdaus, selaku Penyidik Reskrim Polres Jeneponto
9. Teman-teman yang terdiri dari Reski Amelia, Thamzir Tajuddin, Asri Wulandari, Muh. Yusuf, dan Sarwanto yang selalu menjadi pelecut semangat untuk saya mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan karena ada keterbatasan baik pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran dari berbagai pihak.

Penulis berharap agar skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat sebagai pedoman bagi pembaca maupun berbagai pihak terkait Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan di Kabupaten Jeneponto

Makassar,

Nur Indah

NIM : 4516060138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**

A. Pengertian Tindak Pidana 7

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana 7

2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiyaan 18

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 18

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan 20

3. Jenis-jenis Penganiayaan 25

B. Penerapan Sanksi Tindak Pidana 28

1. Pengertian Sanksi 28

2. Jenis-jenis Sanksi 30

3. Bentuk-bentuk Sanksi 31

C. Kriminologi 40

D. Ruang Lingkup Kriminologi 43

E. Teori-teori Kriminologi..... 43

F. Teori Pertanggungjawaban..... 47

BAB III METODE PENELITIAN 50

A. Jenis Penelitian 50

B. Lokasi Penelitian 50

C. Jenis Dan Sumber Data 51

D. Teknik Pengumpulan Dan Pengolaan Data 52

E. Teknik Analisis Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 54

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto 54

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan di Wilayah Hukum Kabupaten Jeneponto 58

BAB V PENUTUP..... 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negeri yang terdiri dari 17.504 pulau yang terhampar luas dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangnas sampai Pulau Rote. Terdiri dari beraneka ras, suku, agama, dan budaya menjadi pembeda dengan bangsa yang lainnya.

Bangsa Indonesia memliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti “Berbeda-beda Namun Tetap Satu Tujuan” dan tercantum jelas dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang juga menjadi ideologi bangsa Indonesia. Ideologi tersebut dicetuskan oleh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Ir. Soekarno dengan harapan agar kelak Rakyat Indonesia dapat bersatu dalam hal apapun demi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia tidak peduli dari suku dan ras mana mereka berasal.

Seiring perkembangan jaman, semboyan tersebut semakin hari semakin luntur akibat ulah segilintir oknum yang berniat untuk mencemari nilai-nilai persatuan bangsa Indonesia terutama berhubungan dengan penganiayaan. penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbul rasa sakit terhadap seseorang atau kelompok lain atas perbuatannya.

Tindakan penganiayaan ini dapat dijumpai dimana-mana seperti lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja.

Hal tersebut dapat terjadi diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Selain faktor di atas, penganiayaan yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang dengan sengaja kepada orang lain yang disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu penganiayaan dapat terjadi secara tidak sengaja disebabkan adanya perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran[1].

Tindak pidana penganiayaan hampir terjadi di seluruh belahan bumi Nusantara ini, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. di Jeneponto sendiri, kasus penganiayaan merupakan kasus yang seringkali terjadi kehidupan masyarakat Kabupaten Jeneponto, mengingat kondisi lingkungan sosial yang dikenal keras seringkali dituduhkan menjadi

[1] Lenti, G. M. (2018). Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *7*(4). Hal. 55

pemicu timbulnya tindakan penganiyaan oleh masyarakat diluar dari Jeneponto.

Namun, tentu jiwa keras bukan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana penganiayaan, mengingat masih ada faktor lain yang menyebabkan tindakan penganiayaan timbul dan meningkat.

Oleh sebab itu, hukum muncul sebagai suatu dasar dalam rangka menjaga keselarasan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) hasil amandemen, pernyatan yang tidak bisa di bantah karena berdasar pada konstitusi Negara republik Indonesia.[2]

Dari penjelasan tersebut, hukum dan kehidupan masyarakat saling terikat satu sama lain seperti yang dikemukakan oleh Marwan Mas yang berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya, membuat larangan-larangan, tuntutan, pemberian ganti rugi, dan sebagainya.[3]

Hukum merupakan suatu alat pengontrol kehidupan masyarakat yang mengatur tingkah laku perbuatan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat

---

[2] Marwan, Mas, and Basri Oner. "*Penyidikan Tindak Pidana Praktek Kedokteran (Malapraktik Kedokteran) Di Polda Sulawesi Selatan: Investigation Of Criminal Action Of Medical Practice (Medical Malapractic) In The Police Of The South Sulawesi Region." CLAVIA: Journal of Law* 18.1 (2020): hal. 64

[3] Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Makassar: Sah Media, 2021, Hal 130

baik berupa batasan-batasan maupun hal lain yang dapat menjaga kedamaian, ketentraman, dan keslearasan.

Batasan-batasan tersebut terkandung dalam suatu asas yang dicantumkan pada pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*) yang berbunyi:

> "Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu"

Dari uraian peraturan tersebut, seseorang dapat di hukum apabila dirinya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. apabila kita membawa hal ini kedalam suatu tindak penganiayaan, maka seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana terhadap seseorang atau kelompok lainnya maka perlu diberikan suatu sanksi pidana yang sesuai dengan aturan yang berlaku utamanya dimuat pada BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan diperlukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan di harapkan tidak mengulangi perbuatan penganiyaan terhadap seseorang atau kelompok lain demi terciptanya suatu tatanan yang damai, aman, dan tentram dilingkungan masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut

untuk dijadikan sebagai Skripsi, dengan judul **"Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan di kabupaten Jeneponto".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hukum pidana.
   b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan sanksi pidana. [4] Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Belanda) yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[5]

KUHP berisi 3 (tiga) Buku yang Buku I (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103) berisi tentang Prinsip Pokok dan Aturan Umum. Sementara, Buku II (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488) mengatur tentang Kejahatan. dan Buku III (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569) mengatur tentang Pelanggaran.

Selain *strafbaar feit*, tindak pidana juga disinonimkan dengan delik yang berasal dari kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia,

---

[4] Rahma Indah, N., Haris Hamid, A., & Zubaidah, S. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan: Investigation Of The Crime Of Skimming In Electronic Transactions By South Sulawesi Regional Police*. Clavia, 19(3), 339–353. Retrieved from https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1285. Hal. 342

[5] https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 17.00 WITA

Delictum memiliki arti "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana;"[6]

Oleh karena itu, tindak pidana dapat dikatakan dapat timbul akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan hukuman akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.

Para pakar hukum memliki pandangan sendiri mengenai perbuatan. Simons mengatakan bahwa dalam arti sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sikap aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Pompe tidak menyetujui rumusan tersebut, karena gerakan otot tidak selalu ada. Ia mengatakan, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.[7]

Beberapa Ahli Hukum mengemukakan pengertian Tindak Pidana sebagai berikut:[8]

a. Van Hamel mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

---

6 https://kbbi.web.id/delik, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 18.03 WITA

7 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana : Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, Hal. 55

8 Chairul huda, 2005, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, Hal.27.

b. J. Baumann menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Karni mendefinisikan tindak pidana adalah delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan tersebut patut dipertanggungjawabkan.

d. Moeljatno mendefiniskan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut harus ada unsur unsur:

- Perbuatan manusia
- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
- Bersifat melawan hukum

e. W.P.J. Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

f. Komariah E.Sapardjaja, mengatakan ,tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.

g. Indriyanto Senoadji, mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatanya bersifat

melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya.[9]

h. Marshall, mengatakan suatu tindak pidana adalah perbuatan atau emisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.[10]

i. Hazewinkel–Suringa, mengatakan "*strafbarfeit*" sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan tertentu dan dinggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamya.[11]

j. Alga Jassen, mnegatakan bahwa Pidana atau straf adalah alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.[12]

Selain pengertian tindak pidana, terdapat juga unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum. Salah satunya adalah Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:[13]

1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;

---

[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*
[12] Extrix Mangkepriyanto, 2019, Hukum Pidana dan Kriminologi, GUEPEDIA: Jakarta, Hal. 38
[13] Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar, PT Refika Aditama: Bandung. Hal. 98

2) Perbuatan itu dilarang dan dengan pidana dengan pidana oleh Undang-undang;
3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
4) Perbuatan tersebut dipersalahkan
5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno yang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:[14]

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

EY. Kanter dan SR. Sianturi, menyatakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu :[15]

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum;

---

[14] *Ibid*

[15] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. Hal. 211

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan tertentu.(unsur objektif lainnya)

Selain pendapat para ahli hukum yang mengemukakan tentang unsur-unsur tindak pidana, ada pula beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya atas unsur-unsur tindak pidana yang di golongkan menjadi dua aliran yaitu monistis dan dualistis.

P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dimana unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[16]

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah: [17]

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 kuhp;

---

[16] P. A. F. Lamintang. 2013, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,.hal 193

[17] *Ibid.*

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 kuhp;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 kuhp.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku,

   Misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas,

   Yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain dari sisi unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana, beberapa ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya mengenai unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana berdasarkan aliran yang mereka anut, yaitu Aliran Monistis dan Aliran Dualistis.

Aliran monistis adalah suatu pandangan yang menyatukan antara unsur perbuatan pidana dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Adapun beberapa ahli hukum penganut aliran Monistis yang berpendapat tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. D. Simons,

Sebagai penganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsurunsur tindak pidana menurut Simons adalah:[18]

1) Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*);
2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

[18] Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Hal. 32

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatanperbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”*openbaar*” atau ”dimuka umum”.

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* menurut D. Simons adalah :

1) Orangnya mampu bertanggung jawab;
2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel,

Van Hamel menyatakan Stafbaarfeit adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah: [19]

1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2) Bersifat melawan hukum;
3) Dilakukan dengan kesalahan dan
4) Patut dipidana

c. E. Mezger,

E. Mezger menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian usnur-unsurnya yaitu:

1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

[19] *Ibid.*

2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);

3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumman,

J. Baumman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik: [20]

1) Bersifat melawan hukum; dan

2) Dilakukan dengan kesalahan

Selanjutnya, Aliran Dualistis adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Berikut pandangan ahli hukum pidana yang beraliran dualistis:

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan:

1. Kelakuan manusia dan

2. Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuanundang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : [21]

---

[20] *Ibid.*

1) Perbuatan (manusia);
2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Angka (1) KUHP. Syarat meteriil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat

KUHP juga memiliki beberapa pengertian mengenai unsur-unsur tindak pidana. Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1) Unsur tingkah laku;
2) Unsur melawan hukum;
3) Unsur kesalahan;
4) Unsur akibat konstitutif;
5) Unsur keadaan yang menyertai;
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9) Unsur objek hukum tindak pidana;
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

[21] Moeljanto, 2008,Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 59

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur objektif.[22]

2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiyaan

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiyaan

Secara Harfiah penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang lain atau kelompok lain dengan kekerasan dengan maksud tertentu yang dapat menyebabkan timbulnya luka ataupun kematian.

Sebelum mendalami tentang penganiayaan secara detail, perlu diketahui penjelasan terkait kekerasan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terhadap arti kekerasan, H. A. K. Moch. Anwar yang merumuskan arti dari kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan (tenaga badan adalah kekuatan fisik).[23]

Adapun R. Soesilo dalam mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga phisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak syah.[24] Sedangkan di dalam KUHP Pasal 98 hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, dan bunyi dari Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan

---

[22] Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 82.

[23] Moch. Anwar. H.A.K., 1994 : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II), Jilid I, Alumni Bandung, Hal. 25

[24] R. Soesilo, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal. 84

atau tidak berdaya.[25] Dari berbagai pendapat di atas maka penulis menarik kesimpulan, yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu tenaga 24 atau kekuatan yang lebih dari biasanya dan menyebablan orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya.

Mengenai macam-macam kekerasan dibedakan menjadi empat macam yaitu: [26]

1) Kekerasan legal

   Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum Misalnya: tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.

2) Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

   Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.

3) Kekerasan rasional

   Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kontek kejahatan. Misalnya: lalu lintas narkotika.

---

[25] Lamintang, P. A. F. dan C. Djisman Samosir, 1985, Hukum pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, , Hal. 80

4) Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*)

Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motiavasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata "aniaya" yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.[27]

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Adapun Unsur-unsur penganiayaan terkandung dalam Pasal 351 KUHP dimana Pasal tersebut berbunyi:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 bulan.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari bunyi Undang-undang tersebut, unsur-unsur penganiayaan pada Pasal 351 KUHP tersirat dalam Ayat (2) dan Ayat (4) dimana dalam

[27] H. R. Tompodung, (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, *10*(4). hal 65

Ayat (2) penganiayaan memiliki unsur perbuatan. Sedangkan pada Ayat (4) penganiayaan memiliki unsur kesengajaan. Hal ini juga dijelaskan Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana yang menjelaskan tentang unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut:[28]

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
    a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau;
    b. Luka pada tubuh.

Dimana unsur yang pertama merupakan unsur subyektif (kesalahan) sedangkan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif.

Sementara, unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian penganiayaan yaitu sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan.
b. Adanya perbuatan.
c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu :
    1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
    2. Lukanya tubuh.
d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Unsur a dan d bersifat subjektif, sedangkan unsur b dan c bersifat ojektif. Walaupun unsur-unsur tersebut tidak tidak terdapat dalam rumusan

[28] G. M. Lenti, (2018). *Op. Cit.* Hal. 58

Pasal 351, namun hal tersebut harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.[29]

Khusus unsur kesengajaan (*Opzet*) Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet* bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Unsur kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:[30]

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

   Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

   Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.

   Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

---

[29] G. M. Lenti, (2018). *Op. Cit.* Hal. 59

[30] https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3, Diakses pada tanggal 20 Oktoober 2022, Pukul 20.00 WITA

kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi.

Untuk kasus penganiayaan, Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) merupakan unsur yang paling banyak terjadi atas kasus tindak pidana penganiyaan.

Selanjutnya, menurut Wiryono penganiayaan dalam kenyataan bahwa berkisar pada empat keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Adapun hal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:[31]

[31] H. R. Tompodung, (2021). *Op. Cit*, Hal. 67

a. Sengaja manyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), disini sikorban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika dibuat merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak, enak misalnya orang didorong terjun di dalam kolam, sehingga dia basah, padahal yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Termasuk pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh berdiri diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang disuruh.
b. Sengaja menyebabkan sakit, disini sikorban merasa sakit akibat perbuatan pembuat, misalnya dicubit, ditempeleng, dipukul dan sebagainya yang menyebabkan rasasakit.
c. Sengaja menyebabkan luka, disini sikorban terdapat perubahan tandatanda pada badannya, misalnya irisan benda tajam, dipotong, ditusuk dan sebagainya, sehinggamengakibatkan si korban terluka.
d. Sengaja merusak kesehatan, perbuatan dengan tujuan merusak kesehatan orang dan akibatnya benar-benar terjadi, adalah juga termasuk dalam pengertian penganiayaan, misalnya orang sementara tidur berkeringat lalu dikenakan kipas angin yang disengaja dijalankan dengan keras-keras denganmaksud agar orang yang sementara tidurdan berkeringat itu masuk angin.

3. Jenis-jenis Penganiayaan

Setiap tindak pidana penganiayaan biasanya menimbulkan luka, kategori luka sendiri tertuang dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

> "Luka berat berarti:
> 1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
> 2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
> 3. kehilangan salah satu pancaindera;
> 4. mendapat cacat berat;
> 5. menderita sakit lumpuh;
> 6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
> 7. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan."

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.[32]

Oleh karena itu, setiap kasus tindak pidana penganiayaan biasanya dilakukan dengan sengaja dengan suatu motif salah satunya adalah dendam oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain.

Ada 4 jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan

---

[32] https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/ diakses pada 31 Oktober 2022 pukul 13.57 WITA

bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penajara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menajalankan pekerjaan.

c. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

d. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

1) Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

2) Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 KUHP dan dapat ditambah dengan sepertiga:

(1) Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya.

(2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

B. Penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan

1. Pengertian sanksi

Sanksi menurut Paul Bohannan yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan. [33]

Sanksi menurut Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu

[33] Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 65

dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.[34]

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum. [35]

Sedangkan hukum menurut Leon Duguit yaitu aturan tentang tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang dalam penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang yang melakukan pelanggaran itu. Dan hukum menurut S.M Amin, yaitu kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.[36]

Andi Hamzah juga memberikan pendapat bahwa sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.[37]

Sedangkan Susilo memberikan pendapat bahwa sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada

---

[34] *Ibid.*
[35] *Ibid.*
[36] Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1, (Malang: UB Press, 2013), Hal. 10.
[37] Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 138

orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana yaitu kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. [38]

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.[39]

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai "*punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences"* yang artinya "suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara".[40]

2. Jenis-jenis sanksi

Jenis-jenis sanksi terutama sanksi pidana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan jenis sanksi pidana utama yang dijatuhkan kepada terpidana oleh hakim yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan merupakan jenis sanksi yang bersifat pelengkap atau pendukung dari pidana pokok seperti pencabutan hak-hak

---

[38] Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 9
[39] Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal. 194
[40] *Ibid.*, Hal. 195

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Penjelasan mengenai jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan, menurut R. Soesilo selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian.[41]

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.

R. Sianturi mengatakan dalam sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktik sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidananya terdakwa. Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut.[42]

3. Bentuk-bentuk sanksi

Bentuk-bentuk sanksi pidana terdapat pada uraian jenis Pidana pokok dan jenis pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP. Pada pidana pokok, bentuk-bentuk sanksi terdiri dari pidana mati, pidana seumur

---

[41] R. Soesilo. *Op. Cit.*, Hal. 36
[42] Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R, *Op. Cit.*, Hal. 455

hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan, pada pidana tambahan bentuk-bentuk sanksi terdiri dari pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

a. Pidana Mati

C. Djisman Samosir menerangkan bahwa pidana mati telah dikenal sejak lama, sejak masa kerajaan di Nusantara. Jika didefinisikan, pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan yang mematikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[43]

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.[44]

Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Secara substansial, hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum,

---

[43] C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, Hal. 30

[44] Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hal. 79.

khususnya palanggaran berat. Hukuman mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun.

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan salah satu sanksi pidana yang paling umum djatuhkan oleh hakim kepada terpidana dimana sanksinya berupa pembatasan yang berupa kemerdekaan, kebebasan, dan pergerakan terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan.

P.A.F Lamintang memberikan pendapat bahwa Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut.[45]

Roeslan Saleh Menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.[46]

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa "Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan". Pidana penjara atau pidana kehilangan

[45] P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 69.
[46] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 62.

kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.[47]

Pidana penjara diatur pada Pasal 12 KUHP yaitu:

a. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Masih menurut Maria Ulfah, sanksi pidana kurungan adalah sanksi pembatasan kemerdekaan atau bergerak yang lebih ringan daripada pidana penjara kepada terpidana dan telah didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan yang sewilayah dengan pengadilan yang memberikan putusan pemidanaan *in kracht*. [48]

Wirasila berpendapat Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana, dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga permasyarakatan dan orang itu harus

[47] Tolib Setiady, Hukum Penistensier, Jakarta:Alfabeta, 2010, hal 91.
[48] Ulfah, M. (2019). Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019: Sistem Perumusan Saknsi Pidana dalam RKUHP. Hal. 259

menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga permasyarakatan tersebut[49]

Pidana kurungan diatur pada Pasal 18 KUHP yaitu:

1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
2. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Perbedaan sanksi pidana kurungan dengan sanksi pidana penjara terletak pada beban sanksinya dimana sanksi pidana kurungan lebih ringan daripada sanksi pidana penjara.

d. Pidana Denda

Sanksi pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas negara. Sanksi denda ini juga dinilai sebagai sanksi pidana yang istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi terpidana serta tidak membatasi kebebasan bergeraknya.

Disarikan dari ketentuan Pasal 30 KUHP,

(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh

[49] Wirasila, A. N. (2019). PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA MATA UANG. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, *8*(4), Hal. 7

sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

e. Pidana Tutupan

Penambahan pidana tutupan ke KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan yang berbunyi:

> "Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana tentera adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2."

Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan berbunyi:

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam Ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Tempat menjalankan pidana tutupan dikenal dengan istilah Rumah Tutupan dan peraturan tata-usaha atau tata-tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Selanjutntya, bentuk-bentuk sanksi pidana tambahan yaitu sebagai berikut.

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Adami Chazawi Pencabutan Hak-hak tertentu adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, menurut Roeslan Saleh masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.[50]

Pencabutan hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan seperti Pasal 350 KUHP. Pasal ini menyebutkan pada waktu menjatuhkan hukuman untuk perkara makar mati (*doodslag*), pembunuhan berencana (moord) atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak-hak yang disebut dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

[50] https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--pencabutan-hak-tertentu-lt52cb6fc8aef71, diakses pada tanggal 7 Desember 2022 Pukul 13.00 WITA

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
   1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
   2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
   3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
   4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
   5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
   6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Menurut Adami Chazawi hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:[51]

1) barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen adalah *corpora delictie* yang berarti barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;

2) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen adalah *instrumenta delictie*,

[51] Darlinanto, T. (2014). *Pidana Tambahan Berupa Konseling Perubahan Perilaku Bagi Suami Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gunungkidul* (Doctoral dissertation, UAJY).

yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim terkandung dalam Pasal 43 KUHP berbunyi sebagai berikut:

> "Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana."

Mengenai pengumuman putusan hakim, Adami Chazawi menyatakan bahwa maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan(tindak pidana).[52]

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.

[52] Adami Chazawi, *Op. Cit*., Hal 54

2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
4) Penggelapan.
5) Penipuan.
6) Tindakan merugikan pemiutang.

C. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan Oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Definisi yang tercakup dalam "kriminologi" menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan "kejahatan" dipelajari dalam rangka menanggulanginya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:[53]

1. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*. (Kriminologi adalah

[53] A. S. Alam,, & Amir Ilyas, 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media. Hal.1

kurnpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

2. WA. Bonger: ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
3. Thorsten Stellin: kriminologi dipakai untuk untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulanginya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*)
4. J. Constant: ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
5. J. Seelig ajaran tentang gejala-gejala nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah.
6. J. Michael dan M. J. Adler. kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
7. W. M. E. Noach: ilrnu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
8. Frank E. Hagen: ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.

9. Stephen Hurwits: kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
10. Muljatno: ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
11. Soedjono Dirdjosisworo: ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
12. R. Soesilo: ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, menunjukan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan

sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyaratakan.[54]

D. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pernbahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni: [55]

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, pokok pembahasannnya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward thebreaking of laws*). Reaksi dalarn hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) di antaranya:

1. Definisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan;
5. Statistik kejahatan.

E. Teori-teori Kriminologi

1. Teori *Diferential Association*

---

[54] *Ibid.*
[55] *Ibid.*

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya *Principles of Criminology* (1934). Asumsinya dalam teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas dan George Mead yang beraliran *symbolic interactionism*, juga aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, serta culture conflict dari Thorsten Sellin. Terdapat dua versi asosiasi diferensial. Versi pertama terdapat dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga. Dalam karya tersebut perhatian Sutherland tertuju pada konflik budaya (*cultural conflict*), keberantakan sosial (*social disorganization*), serta diferensial association. Itulah sebabnya, ia menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya:[56]

a. *Any can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.* (tiap orang menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan).
b. *Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual*. (kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan).
c. *The conflict of culture is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.* (konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan).

[56] http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/teori-teori-dalam-kriminologi.html, Diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 21:19 WITA

2. Teori *Differential Opportunity*

Teori ini dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya Gang Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent (1960). Pada dasarnya teori ini beorientasi dan membahas penyimpangan di wilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal.

Cloward dan Ohlin berpandangan bahwa para remaja akan melakukan kejahatan apabila terdapat tekanan-tekanan dan ketegangan-ketengan serta keadaan yang tidak normal. Artiannya bahwa para remaja tidak akan melakukan kejahatan dan akan taat pada norma-norma apabila tidak terdapat tiga hal tersebut di atas tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan, dan keadaan yang yakni tekanan tidak normal. [57]

3. Teori Pegangan atau Teori Anomi (*Strain Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi yang besar yang melanda Eropa pada tahun 1930, sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, misalnya telah kehilangan tradisi dan telah terjadi *a condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan anomia atau

[57] Situmeang, S. M. T. (2021). Buku Ajar Krimonologi. Rajawali Buana Pusaka, Depok. Hal. 59

keadaan masyarakat tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai.[58]

4. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.[59]

5. Teori Sub Budaya (*Sub Culture Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan. Sub budaya kelompok dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu : [60]

a. *Criminal Sub-Culture*, bentuk-bentuk perilaku gang yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
b. *Conflict Sub-Culutre*, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.

---

[58] *Ibid.*
[59] *Ibid.*
[60] *Ibid.*

c. *Retreatist sub-culture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika dan sejenisnya.

F. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.[61] Pertanggungjawaban Pidana memiliki kata kunci yaitu bertanggung jawab dimana kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain: [62]

1. Simons

   "Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan" selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

   a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
   b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

   Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa "*toerekeningsvatbaar heid*" adalah "kemampuan".

2. Van Hamel

[61] Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. Jurnal Cita Hukum, 1(1), 95895. Hal. 44

[62] Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* Hal. 85

Kemampuan bertanggung jawab adalah kejiwaan dan kematangan keadaan yangmembawa tiga kemampuan, normalitas yaitu:

a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri;
b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);
c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

3. Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian "*toerekeningsvatbaar heid*" adalah:

a. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
b. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
c. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

4. Memorie van Toelichting (M.v.T.)

Juga tidak menjelaskan tentang "toerekeningsvatbaar heid", tetapi terdapat penjelasan secara negatif ialah tentang "tidak mampu bertanggung jawab". Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku ada bilamana:

a. Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh Undang-undang dilarang atau diharuskan, atau dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.

b. Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.

5. Soedarto

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut di atas tidaklah mudah.

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain. Serta menggunakan dokumen-dokumen hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.[63]

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi penelitian yang akan tempat untuk memperoleh data dan informasi yaitu Polres Jeneponto, Kejaksaan Jeneponto, dan Pengadilan Negeri Jeneponto. Polres Jeneponto merupakan awal penanganan kasus penganiayaan, dan Kejaksaan Jeneponto merupakan

[63] https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 15.30

pihak yang melanjutkan penganangan dan penyelidikan kasus tindak pidana penganiayaan, dan Pengadilan Negeri Jeneponto merupakan Lembaga yang selanjutnya setelah kejaksaan dalam menyelidiki dan menganalisis kasus tindak pidana penganiayaan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk wawancara dengan narasumber yang terdiri dari Polres Jeneponto, Kejaksaan Jeneponto, Pengadilan Negeri Jeneponto, dan dengan membagi angket (Quisioner) terhadap 100 masyarakat di Jeneponto. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis (dokumen), berupa bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer bersumber dari hasil kajian normatif dari Peraturan yang terkandung dalam UUD NRI 1945 dan KUHP.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diperoleh dari hasil kajian pustaka yang meliputi buku-buku, literatur dari para ahli dan sarjana, serta bahan hukum dari internet yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai narasumber pada Polres Jeneponto, Kejaksaan Jeneponto, dan Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan berpedoman pada daftar yang telah disusun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar wawancara tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta terfokus pada masalah yang diteliti. Selain teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan tersebut di atas, peneliti juga membaca, menelaah, serta mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber kepustakaan yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan sebgai sumber data sekunder [64]seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku literatur dari para ahli dan sarjana, dan artikel berita, serta sumber-sumber lain dari internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian diolah dengan cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan data primer yang diperoleh di lokasi penelitian. Bahan hukum yang telah diolah kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai urutan relevansinya dengan penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis bahan hukum.

---

[64] Bambang Sunggono, 2018, Metodologi Penelitian Hukum. PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Hal 112

E. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif.

Penelitian kualitatif, diharapkan dapat memperoleh data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei, atau observasi. Dalam beberapa kasus, observasi atau pengamatan dilakukan secara berkelanjutan sehingga penelitian bisa mendapatkan data yang berbeda-beda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto

Penganiayaan merupakan salah satu persoalan hukum di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto, data tingkat penganiayaan yang terjadi di jeneponto ditulis dalam tabel berikut ini.

Tabel 1 Data Penganiayaan pada Wilayah Hukum Polres Jeneponto

NO.	Jenis Penganiayaan	2020	2021	2022
1	Penganiayaan Biasa	14	18	20
2	Penganiayaan Ringan	6	3	7
3	Penganiayaan Berencana	-	-	-
4	Penganiayaan Berat	2	3	2
Total		22	24	29

Berdasarkan tabel penganiayaan pada wilayah hukum Polres jeneponto dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 14 (empat belas) kasus penganiayaan biasa, 6 (enam) kasus penganiayaan ringan, dan 2 (dua) kasus penganiayaan berat. Pada tahun 2021 terdapat terdapat 18 (delapan belas) kasus penganiayaan biasa, 3 (tiga) kasus penganiayaan ringan, dan 3 (tiga) kasus penganiayaan berat. Pada tahun 2022 terdapat 20 (dua puluh) kasus penganiayaan biasa, 7 (tujuh) kasus penganiayaan ringan, dan 2 (dua) kasus penganiayaan berat. Sehingga, jenis penganiayaan biasa dan penganiayaan

ringan merupakan jenis penganiayaan yang paling sering terjadi meskipun pada tahun 2021 jenis penganiayaan ringan sempat mengalami penurunan.

Data Institut Polri tersebut, Fery Firdaus selaku penyidik memberikan pernyataan bahwa faktor-faktor terjadinya tingkat penganiayaan di wilayah Hukum Kabupaten Jeneponto terjadi akibat faktor ekonomi dan sosiologi.[65]

Disebutkan bahwa tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto pada umumnya dipengaruhi 2 faktor yaitu faktor ekonomis dan faktor sosiologis. Faktor Ekonomi menitikberatkan kepada kemiskinan dan persoalan utang piutang dimana pelaku akan melakukan apapun untuk agar ekonominya tercukupi. Sementara faktor sosiologis dimana budaya Siri' atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti Malu yang bermakna bahwa setiap masyarakat Jeneponto menjaga martabat dan harga dirinya agar tidak diremehkan oleh orang lain. Sehingga, masyarakat Jeneponto akan melakukan segala hal yang dianggap perlu meskipun itu melanggar hukum untuk menjaga harkat dan martabatnya.

Tidak seperti pendapat-pendapat sebelumnya, Hamsirah memberikan pendapat bahwa: [66]

> "Tindak pidana penganiayaan pada umumnya timbul akibat budaya siri' yang selanjutnya dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum sangat kurang. Seperti main hakim sendiri dan juga balas dendam dimaksudkan untuk memberi hukuman terhadap orang lain yang dinilai telah menjatuhkan harkat dan martabat dari pelaku tindak pidana penganiayaan"

---

[65] Briptu Fery Firdaus, di Reskrim Polres Jeneponto Jl. Pelita No.66, Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311, pada 10 Januari 2023 Pukul 13.00 WITA

[66] Hamsirah, Pengadilan Negeri Jeneponto Jl. Pahlawan No.14, Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311, Pada 4 Januari 2023 Pukul 14.00 WITA..

Pernyataan tersebut menguatkan bahwa pada umumnya faktor sosiologis masyarakat yang menyelesaikan masalah dengan jalur kekerasan yang menjadi timbulnya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto.

Melihat faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto termasuk ke dalam Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dan Teori Sub Budaya (*Sub Culture Theory*).

Dalam kajian dari teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat. Apabila melihat ke uraian sebelumnya,

Sedangkan, Teori Sub Budaya (*Sub Culture Theory*) Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan.

Akibat kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat Jeneponto terhadap hukum juga menjadi faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan. Seperti halnya diungkapkan oleh Hamsirah bahwa:[67]

> "Kurangnya penyebaran informasi dan penyuluhan hukum di dalam masyarakat mengakibatkan timbulnya tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan, perlunya dorongan dari pihak-pihak terkait agar penyuluhan hukum di dalam masyarakat bisa meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto atas hukum"

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan di Wilayah Hukum Kabupaten Jeneponto

Setiap tindakan perbuatan hukum pastinya terdapat pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pelaku kejahatan terutama terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut dikarenakan seorang pelaku pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya.[68] Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mutlak harus diberlakukan kepada setiap pelaku tindak pidana.

Mengenai pernyataan tersebut, Hamsirah memberikan pendapat yaitu: "Setiap pelaku wajib untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum demi terciptanya rasa keadilan sebagaimana tercantum pada butir sila ke-5 Pancasila"[69]

Dari pendapat tersebut, setiap pelaku tindak pidana terutama tindak pidana penganiayaan diyakini bahwa ia mampu dan harus bertanggung jawab berupa sanksi pidana atas tindakan melawan hukum yang telah dirinya lakukan. Untuk

---

[67] Hamsirah, Pengadilan Negeri Jeneponto Jl. Pahlawan No.14, Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311, Pada 4 Januari 2023 Pukul 14.00 WITA..

[68] Teguh Prasetyo. *Op. Cit*. Hal 87

[69] Hamsirah, Pengadilan Negeri Jeneponto Jl. Pahlawan No.14, Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311, Pada 4 Januari 2023 Pukul 14.00 WITA..

kasus tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Namun, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam rangka pertanggungjawabannya tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan hakim Sangat diperlukan, untuk review dan ajudikasi sengketa. Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti surat, saksi, kecurigaan, pengakuan, dan sumpah yang diungkapkan selama persidangan. Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat profesional dan objektif.[70]

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hamsirah[71]

> "Setiap terdakwa akan dilihat dan diperiksa pada persidangan tentang faktor-faktor unsur-unsur penganiayaannya dan selanjutnya akan dikaji penjatuhan pidananya berdasarkan jenis penganiayaan yang telah dilakukan terpidana tindak pidana penganiayaan"

Pendapat tersebut menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa perlu melihat kembali jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang terdiri dari Penganiayaan biasa, Penganiayaan ringan, Penganiayaan berencana, dan Penganiayaan berat.

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 bulan.

---

[70] Sinta, A. B., Oner, B., & Zubaidah, S. (2021). Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/Pn.Mks) : Juridic *Review Of Differences Against Minimum Criminal Actions In Narcotics (Study Of Decision Number 33/Pid. Brief/2020/PN.Mks)*. Clavia, 19(2), 150–160. Retrieved from https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1118, Hal 153

[71] Hamsirah, Pengadilan Negeri Jeneponto Jl. Pahlawan No.14, Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311, Pada 4 Januari 2023 Pukul 14.00 WITA.

3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Sementara, Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi:

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaanjabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri (Pasal 356), pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

Fery Firdaus memberikan pendapat terkait dengan penyelesaian pertanggungjawaban kasus tindak pidana penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan bahwa:[72]

> "Untuk jenis penganiayaan biasa dan ringan sebenarnya bisa diselsaikan dengan *Restorative Justice* mengingat jenis penganiayaannya bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah tanpa perlu dilanjutkan karena peradilan"

[72] Fery Firdaus, di Reskrim Polres Jeneponto Jl. Pelita No.66, Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311, pada 10 Januari 2023 Pukul 13.00 WITA

Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "*A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives*", *Restorative Justice* adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan unt uk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. [73]

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut

Lanjut Fery Firdaus terkait *Restorative Justice* menyatakan bahwa:[74]

> "*Restorative Justice* dilakukan oleh Sat reskrim Polres Jeneponto dengan menghadirkan kedua belah pihak dan/atau keluarganya dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat sehingga terbentuk suatu perjanjian yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan antar belah pihak dimana pelaku penganiayaan menjalankan pertanggungjawabannya sesuai denga nisi perjanjian"

Sementara penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam denganpidana penjara paling lama sembilan tahun

Terdakwa yang terbukti memenuhi Pasal tersebut kebanyakan dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap

---

[73] https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia diakses pada tanggal 16 Januari 2023 Pukul 21.30 WITA

[74] Fery Firdaus, di Reskrim Polres Jeneponto Jl. Pelita No.66, Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311, pada 10 Januari 2023 Pukul 13.00 WITA

kelompok masyarakat lain atau individu. Hal ini mengisyaratkan bahwa jenis penganiayaan selain penganiayaan berencana terlaksana dengan spontanitas.

Adapun penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Jenis penganiayaan ini dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila perbuatannya terbukti akibat perbuatannya korban kehilangan nyawa.

Adapun orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sanksi pidana yang dikemukakan oleh Hamsirah yakni orang dalam pengampuan dan anak-anak, karena mereka dianggap belum cakap untuk bertanggungjawab atas tindakan yang mereka perbuat sehingga pengembalian kepada orang tua/ wali. Namun terdapat pengecualian terhadap anak apabila perbuatan anak akan membahayakan masyarakat sehingga dijatuhi pidana penjara di LPKA dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[75]

[75] Hamsirah, Pengadilan Negeri Jeneponto Jl. Pahlawan No.14, Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311, Pada 4 Januari 2023 Pukul 14.00 WITA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto adalah faktor ekonomis dan sosiologis, dan kurangnya edukasi berkaitan dengan pemahaman hukum terhadap masyarakat juga menjadi faktor tindak pidana penganiayaan yang terlihat dari aksi main hakim sendiri yang masih ada.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan melihat jenis tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan dimana kaidahnya diatur dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. Adapun pengecualian atas pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yaitu apabila dilakukan *Restorative Justice* dan penjatuhan sanksi atas pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan kepada orang dalam

pengampuan dan anak-anak. Kecuali, apabila perbuatan anak akan membahayakan masyarakat sehingga dijatuhi pidana penjara di LPKA dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Dibutuhkannya edukasi hukum terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan juga diadakan pemahaman pengendalian perilaku masyarakat agar wilayah hukum Kabupaten Jeneponto menjadi aman dan jauh dari tindak pidana penganiayaan.

Pengadaan *Restorative Justice* untuk jenis penganiayaan ringan dan jenis penganiayaan biasa di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto. Namun, untuk jenis penganiayaan berat perlu dilakukan penjatuhan sanksi seadil-adilnya demi tercapainya suatu keadilan dan agar kejadian serupa tidak terjadi di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto.

Daftar Pustaka

A. Buku

Ali. Achmad, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta

Ali. Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Bakri, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, UB Press, Malang

Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Efendi. Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hamzah. Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Huda. Chairul, 2005. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

Lamintang, P. A. F. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, Dkk, 1985, *Hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Mangkepriyanto. Extrix, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, GUEPEDIA, Jakarta.

Mas. Marwan. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sah Media, Makassar

Moeljanto, 2008,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Prasetyo. Teguh. 2016. *Hukum Pidana : Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada. Depok

S. M. T. Situmeang, 2021. *Buku Ajar Krimonologi*. Rajawali Buana Pusaka, Depok

Samosir. C. Djisman, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung

Setiady. Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung

Soesilo, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Sunggono, Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok

Waluyo. Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Jurnal

Darlinanto, T. (2014). *Pidana Tambahan Berupa Konseling Perubahan Perilaku Bagi Suami Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gunungkidul* (Doctoral dissertation, UAJY).

Lenti, G. M. (2018). Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *7*(4).

Marwan, Mas, and Basri Oner. "*Penyidikan Tindak Pidana Praktek Kedokteran (Malapraktik Kedokteran) Di Polda Sulawesi Selatan: Investigation Of Criminal Action Of Medical Practice (Medical Malapractic) In The Police Of The South Sulawesi Region*." *CLAVIA: Journal of Law* 18.1 (2020):

Rahma Indah, N., Haris Hamid, A., & Zubaidah, S. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan: Investigation Of The Crime Of Skimming In Electronic Transactions By South Sulawesi Regional Police. Clavia, 19(3), 339–353*. Retrieved from https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1285.

Sinta, A. B., Oner, B., & Zubaidah, S. (2021). Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/Pn.Mks) : Juridic *Review Of Differences Against Minimum Criminal Actions In Narcotics (Study Of Decision Number 33/Pid.*

Brief/2020/PN.Mks). Clavia, 19(2), 150–160. Retrieved from https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1118,

Tompodung, H. R. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, *10*(4).

D. Website

https://idtesis.com/

https://www.hukumonline.com/